



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASRO Bin TOHARI**
Tempat lahir : Klaten
Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun / 11 September 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Subik RT/RW 008/003 Kecamatan Abung
Tengah Kabupaten Lampung Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini hadir sendiri di depan persidangan dan melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 12/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 12/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 18 Maret 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 12/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRO Bin TOHARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul kami, melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRO Bin TOHARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa segera di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Notaris / PPAT di kotabumi Nomor 02 tanggal 05 Mei 2018 Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan (YPLP) Sepakat-Fatsalima
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Nomor 422/1056/PD/14-LU tentang Surat Izin PKMB (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
 - c. Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional P9934886 yang diberikan kepada PKBM Sepakat
 - d. Sertifikat Akreditasi Nomor PKBM /120300/0172/11/2019 diberikan kepada PKBM Sepakat (NPSN P9934886)
 - e. Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas Nama Poniran HS yang dikeluarkan oleh Kepala / Ketua PKBM Sepakat Iskandar Zulkarnaen
 - f. Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas Nama Poniran yang dikeluarkan oleh Kepala / Ketua PKBM Sepakat Iskandar Zulkarnaen
 - g. Surat Keterangan Nomor 010/PKBM – SPK / TR / XII/2021 yang bertanda tangan Kepala PKBM Sepakat
 - h. Surat Keterangan Nomor 015/PKBM-SPK/TR/2023 atas nama Iskandar Zulkarnaen
 - i. Penetapan PN Tanjung Karang Nomor : 80/Pdt.P/2023/PN.Tjk Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal dengan perbuatannya, dan telah berdamai dengan korban yaitu Saksi PONIRAN;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASRO Bin TOHARI, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Aula Kantor Desa subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2021, saksi PONIRAN HS Bin BUYAKIN dengan menggunakan Ijazah Pendidikan Program Paket B tahun pelajaran 2016/2017 Nomor.DN-12 PB 0000924 tanggal 02 Juni 2017 an. PONIRAN HS terpilih sebagai Kepala Desa Subik Kab.Lampung Utara dengan memenangkan pemilihan suara, kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 salah satu calon Kepala Desa yang kalah bernama YAHYA PRANTO yang diwakili oleh IMRON JONO, SH., MH menggugat Kepala Sekolah Kegiatan Belajar Masyarakat/ ketua Pusat kegiatan Belajar Masyarakat Sepakat Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung (tempat sekolah Paket B dan Paket C saksi PONIRAN HS) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung perihal Ijazah Pendidikan Program Paket B tahun pelajaran 2016/2017 Nomor.DN-12 PB 0000924 tanggal 02 Juni 2017 milik saksi PONIRAN HS tersebut.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung sesuai dengan Nomor Putusan :16/G/2022/PTUN.BL memutuskan tentang gugatan Ijazah Pendidikan Program Paket B tahun pelajaran 2016/2017 Nomor.DN-12 PB 0000924 tanggal 02 Juni 2017 an. PONIRAN HS tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan batal Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN – 12 PB 0000924 Tanggal 2 Juni 2017 a.n. Poniran HS.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tehaun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN – 12 PB 0000924 Tanggal 2 Juni 2017 a.n. Poniran HS.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Nomor:16/G/2022/PTUN.BL tanggal 28 Juli 2022 tersebut, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2022 Bupati Lampung Utara mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut dengan Nomor : B / 325 / 25-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU / HK / 2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, dimana dalam SK Bupati tersebut memutuskan:

Ke-1 : Memberhentikan saudara PONIRAN HS dari Jabatan selaku Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

Ke-2 : Untuk Efektivitas dan kelancaran Pemerintahan Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara segala tugas dan kewajiban Kepala Desa Dimaksud Dilaksanakan Oleh Pelaksana Tugas.

Ke-3 : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/448/25-LU/HK/2021 ATAS NAMA PONIRAN HS dinyatakan tidak berlaku.

Ke-4 : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Bahwa setelah adanya Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut dengan Nomor : B / 325 / 25-LU / HK / 2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, kemudian Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara memerintahkan kepada Dinas PMD Lampung Utara untuk membahas tindak lanjut Surat Bupati Lampung Utara tersebut dengan dasar musyawarah, Surat Bupati Lampung Utara Nomor:B/325/25-LU/HK/2022 tanggal 04 Oktober 2022 Tentang pemberhentian Kepala Desa Subik dan Surat Perintah Tugas Kecamatan Abung Tengah Nomor:141/162-LU/2022 tanggal 05 Oktober 2022 Tentang Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Subik Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara.

Bahwa pada bulan Oktober 2022, Dinas PMD Lampung Utara memerintahkan kepada saksi MUHAMAD SUMADI Bin SAFI'I yang merupakan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Subik untuk melaksanakan rapat/musyawarah desa dengan tujuan untuk menindak lanjuti Surat Bupati Lampung Utara dengan dasar musyawarah, yaitu Surat Bupati Lampung Utara Nomor:B/325/25-LU/HK/2022 tanggal 04 Oktober 2022 Tentang pemberhentian Kepala Desa Subik dan Surat Perintah Tugas Kecamatan Abung Tengah Nomor:141/162-LU/2022 tanggal 05 Oktober 2022 Tentang Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Subik Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara serta untuk membahas dan merumuskan pemerintahan berikutnya berdasarkan Pasal 48 ayat 6 Perbup No.44 Tahun 2021.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, saksi MUHAMAD SUMADI Bin SAFI'I (yang merupakan Ketua BPD) memerintahkan kepada saksi HENDRO

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKO JOYO Bin SURYADI (yang merupakan Plt. Kepala Desa Subik) untuk membuat undangan rapat/musyawarah desa dengan tujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang adanya dua surat tersebut yaitu Surat Bupati Lampung Utara Nomor: B/325/25-LU/HK/2022 tanggal 04 Oktober 2022 Tentang pemberhentian Kepala Desa Subik dan Surat Perintah Tugas Kecamatan Abung Tengah Nomor: 141/162-LU/2022 tanggal 05 Oktober 2022 Tentang Pelaksanaan Tugas (PLT) Kepala Desa Subik Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi HENDRO MOKO JOYO Bin SURYADI (yang merupakan Plt. Kepala Desa Subik) membuat Surat Undangan dengan Nomor: 070/485/Und/SB/52-LU/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh saksi MUHAMAD SUMADI dan saksi HENDRO MOKO JOYO perihal musyawarah desa yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 dari pukul 08.30 Wib sampai dengan selesai di Aula Kantor Desa Subik Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara dengan agenda tindak lanjut Surat Bupati Lampung Utara.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wib Acara Rapat/Musyawarah Desa dimulai atau dilaksanakan di Aula Desa Subik Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara dengan dihadiri oleh 57 (lima puluh tujuh) orang peserta sesuai dengan daftar hadir (terlampir didalam berkas perkara) antara lain yaitu saksi MUHAMMAD SUMADI Bin SAFI'I (Ketua BPD), Terdakwa (Wakil Ketua BPD), saksi HENDRO MOKO JOYO Bin SURYADI (yang merupakan Plt. Kepala Desa Subik), saksi IMAM ISROFI Bin M. SHODIQ (perangkat desa/Kasi pembangunan), saksi BUKHORI Bin M. SHODIQ (Ketua Bumdes/Badan Usaha milik Desa), saksi PURWANTO Bin MISIKAN (Ketua RT 006) dan saksi AZUM Bin ABDUL KARIM (peserta rapat), sedangkan untuk saksi korban PONIRAN HS Bin BUYAKIN (merupakan mantan Kepala Desa Subik) sendiri pihak BPD tidak mengundangnya dikarenakan pada acara rapat tersebut akan membahas tentang pemberhentian saksi korban PONIRAN HS sebagai Kepala Desa dan juga untuk menjaga perasaan dan menghargai saksi PONIRAN HS sebagai mantan Kepala Desa.

Bahwa tujuan dilaksanakan Rapat/Musyawarah Desa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Aula Desa Subik Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara tersebut adalah untuk Tindak Lanjut Surat Bupati Lampung Utara dengan dasar Musyawarah:

1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : B / 325 / 25 – LU / HK / 2022 Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa Subik.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Tugas Kecamatan Abung Tengah Nomor : 141/162-LU/2022
Tanggal 05 Oktober 2022 tentang pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Subik
Kecamatan Abung Tengah.

3. Kemudian untuk membahas dan merumuskan pemerintahan berikutnya
berdasarkan Pasal 48 ayat 6 Perbup No. 44 Tahun 2021

Bahwa dalam susunan acara Rapat/Musyawarah Desa pada hari Jum'at
tanggal 14 Oktober 2023 di Aula Desa Subik Kec. Abung Tengah Kab.Lampung
Utara tersebut, yang memberi sambutan adalah saksi HENDRO MOKO JOYO
Bin SURYADI, saksi MUHAMAD SUMADI Bin SAFI'I, Camat Abung Tengah dan
Kapolsek Abung Tengah, sedangkan untuk Terdakwa (selaku wakil ketua BPD)
sendiri tidak termasuk dalam susunan acara rapat untuk memberikan sambutan
kepada para peserta rapat.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wib
setelah saksi MUHAMAD SUMADI Bin SAFI'I (Ketua BPD) memberikan
sambutan di Aula Desa Subik Kec. Abung Tengah Kab.Lampung Utara tersebut,
saksi MUHAMAD SUMADI memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk
memberi sambutan dengan mengatakan "MUNGKIN PAK ASRO ADA YANG
MAU DITAMBAHKAN". Kemudian Terdakwa langsung berdiri dihadapan
masyarakat yang hadir didalam rapat tersebut lalu dengan menggunakan
pengeras suara Terdakwa langsung menyampaikan dengan sangat jelas kalimat
"MENURUT SAYA KARENA INI SK BUPATI DAN KAMI BERPEGANG DENGAN
SK BUPATI MAKA DARI ITU PONIRAN HS DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
KEPALA DESA SUBIK DIKARENAKAN IJAZAH PALSU YANG SUDAH
DIPUTUS OLEH PTUN BANDAR LAMPUNG", sehingga apa yang disampaikan
oleh Terdakwa tersebut didengar oleh seluruh peserta rapat yang hadir antara
lain yaitu saksi MUHAMMAD SUMADI Bin SAFI'I (Ketua BPD), Terdakwa (Wakil
Ketua BPD), saksi HENDRO MOKO JOYO Bin SURYADI (yang merupakan Plt.
KepalaDesa Subik), saksi IMAM ISROFI Bin M. SHODIQ (perangkat desa/Kasi
pembangunan), saksi BUKHORI Bin M. SHODIQ (Ketua Bumdes/Badan Usaha
milik Desa), saksi PURWANTO Bin MISIKAN (Ketua RT 006) dan saksi AZUM
Bin ABDUL KARIM (peserta rapat) dan juga didengar oleh masyarakat yang
sedang melintas.

Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan "bahwa saksi PONIRAN HS
DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DSEA SUBIK DIKARENAKAN
IJAZAH PALSU" didalam Acara Rapat/Musyawarah Desa pada hari Jum'at
tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Aula Desa Subik Kec. Abung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kab.Lampung Utara tersebut agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena bahasa ijazah dibatalkan tersebut lebih sulit dipahami.

Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa "SAKSI PONIRAN HS DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA SUBIK DIKARENAKAN IJAZAH PALSU" tersebut, membuat saksi PONIRAN HS Bin BUYAKIN merasa malu dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menimbulkan opini dimasyarakat bahwa saksi PONIRAN HS menggunakan ijazah palsu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **Saksi PONIRAN HS bin BUYAKIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menuduh ijazah Saksi sebagai ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Perbuatan menuduh ijazah Saksi sebagai ijazah palsu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Aula Kantor Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
 - Pada waktu tersebut, Terdakwa sedang berada dalam pelaksanaan musyawarah desa ketika menyebutkan bahwa Saksi berdasarkan SK Bupati menyatakan bahwa Saksi diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Subik karena ijazah palsu berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung;
 - Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2022/PTUN.BL, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 adalah tidak sesuai penerbitan dengan hukum administrasi sehingga ijazah tersebut adalah batal dan tidak pernah menyebutkan bahwa ijazah tersebut sebagai ijazah palsu;
 - Ijazah tersebut diperoleh Saksi setelah selesai menempuh studi kejar paket B dan paket C di lembaga PKBM Sepakat yang dipimpin oleh Iskandar Zulkarnain selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan administrasi penerbitan ijazah Saksi adalah karena adanya kesalahan penulisan NISN sebagaimana dijelaskan oleh Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk merugikan Saksi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian yaitu nama baik dan kehormatan Saksi menjadi ternodai;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi HENDRO MOKO JOYO bin SURYADI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menuduh ijazah Saksi PONIRAN sebagai ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan menuduh ijazah Saksi sebagai ijazah palsu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Aula Kantor Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa sedang berada dalam pelaksanaan musyawarah desa ketika menyebutkan dengan menggunakan pengeras suara di aula desa bahwa Saksi PONIRAN berdasarkan SK Bupati menyatakan bahwa Saksi diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Subik karena ijazah palsu berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung;
- Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2022/PTUN.BL, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 adalah tidak sesuai penerbitan dengan hukum administrasi sehingga ijazah tersebut adalah batal dan tidak pernah menyebutkan bahwa ijazah tersebut sebagai ijazah palsu;
- Ijazah tersebut diperoleh Saksi PONIRAN setelah selesai menempuh studi kejar paket B dan paket C di lembaga PKBM Sepakat yang dipimpin oleh Iskandar Zulkarnain selama 3 (tiga) tahun;
- Saksi diundang dan mengikuti kegiatan musyawarah desa tersebut;
- Musyawarah desa dihadiri lebih dari 50 (lima puluh) orang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PONIRAN mengalami kerugian yaitu nama baik dan kehormatan Saksi PONIRAN menjadi ternodai;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi PONIRAN;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi MUHAMAD SUMADI bin SAFE'I**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menuduh ijazah Saksi PONIRAN sebagai ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan menuduh ijazah Saksi sebagai ijazah palsu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Aula Kantor Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa sedang berada dalam pelaksanaan musyawarah desa ketika menyebutkan dengan menggunakan pengeras suara di aula desa bahwa Saksi PONIRAN berdasarkan SK Bupati menyatakan bahwa Saksi diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Subik karena ijazah palsu berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung;
- Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2022/PTUN.BL, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 adalah tidak sesuai penerbitan dengan hukum administrasi sehingga ijazah tersebut adalah batal dan tidak pernah menyebutkan bahwa ijazah tersebut sebagai ijazah palsu;
- Ijazah tersebut diperoleh Saksi PONIRAN setelah selesai menempuh studi kejar paket B dan paket C di lembaga PKBM Sepakat yang dipimpin oleh Iskandar Zulkarnain selama 3 (tiga) tahun;
- Saksi diundang dan mengikuti kegiatan musyawarah desa tersebut;
- Musyawarah desa dihadiri lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PONIRAN mengalami kerugian yaitu nama baik dan kehormatan Saksi PONIRAN menjadi ternodai;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi PONIRAN;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi AZUM bin ABDUL KARIM**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menuduh ijazah Saksi PONIRAN sebagai ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan menuduh ijazah Saksi sebagai ijazah palsu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Aula Kantor Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa sedang berada dalam pelaksanaan musyawarah desa ketika menyebutkan dengan menggunakan pengeras suara di aula desa bahwa Saksi PONIRAN berdasarkan SK Bupati menyatakan bahwa Saksi diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Subik karena ijazah palsu berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung;
- Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2022/PTUN.BL, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 adalah tidak sesuai penerbitan dengan hukum administrasi sehingga ijazah tersebut adalah batal dan tidak pernah menyebutkan bahwa ijazah tersebut sebagai ijazah palsu;
- Ijazah tersebut diperoleh Saksi PONIRAN setelah selesai menempuh studi kejar paket B dan paket C di lembaga PKBM Sepakat yang dipimpin oleh Iskandar Zulkarnain selama 3 (tiga) tahun;
- Saksi diundang dan mengikuti kegiatan musyawarah desa tersebut;
- Musyawarah desa dihadiri lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PONIRAN mengalami kerugian yaitu nama baik dan kehormatan Saksi PONIRAN menjadi ternodai;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi PONIRAN;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN, A.Md.Pd., bin MAHAYA H.S.,** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menuduh ijazah Saksi PONIRAN sebagai ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Perbuatan menuduh ijazah Saksi sebagai ijazah palsu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Aula Kantor Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
 - Pada waktu tersebut, Terdakwa sedang berada dalam pelaksanaan musyawarah desa ketika menyebutkan dengan menggunakan pengeras suara di aula desa bahwa Saksi PONIRAN berdasarkan SK Bupati menyatakan bahwa Saksi diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Subik karena ijazah palsu berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung;
 - Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2022/PTUN.BL, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 adalah tidak sesuai penerbitan dengan hukum administrasi sehingga ijazah tersebut adalah batal dan tidak pernah menyebutkan bahwa ijazah tersebut sebagai ijazah palsu;
 - Ijazah tersebut diperoleh Saksi PONIRAN setelah selesai menempuh studi kejar paket B dan paket C di lembaga PKBM Sepakat yang dipimpin oleh Iskandar Zulkarnain selama 3 (tiga) tahun;
 - Saksi sebagai Kepala Lembaga PKBM Sepakat yang mengeluarkan ijazah menyaksikan Saksi PONIRAN mengikuti proses Paket B sejak Juli 2014 sampai dengan Mei 2017 yaitu selama 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti ujian sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikeluarkan ijazah oleh Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, namun ada kesalahan operator pemasukan data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) di dalam ijazah sehingga tertukar nama dengan nama orang lain;
 - Nama Saksi PONIRAN tidak ada tertulis dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT) namun tetap diajukan Lembaga PKBM Sepakat untuk pengajuan penerbitan ijazah karena memenuhi persyaratan mengikuti pembelajaran;
 - Ujian Paket B yang diikuti Saksi PONIRAN diikuti 10 (sepuluh) orang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- NISN Saksi PONIRAN adalah milik orang lain;
- Ujian Paket B yang diikuti Saksi PONIRAN diikuti 6 (enam) orang;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

6. **Saksi YENI SULISTINAS, S.i., M.M., binti Hi. ZULKIFLI NOOR**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan menuduh ijazah Saksi PONIRAN sebagai ijazah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 merupakan ijazah yang asli meskipun terjadi kesalahan dalam masukan (*input*) data NISN;
- Ijazah palsu merupakan ijazah yang tidak terdaftar pada data Dapodik dan tidak memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) yang berstatus aktif dan ijazah tersebut dibuat menggunakan blanko yang bukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Lembaga PBKM Sepakat terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P9934886;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli:

1. **Ahli KIKI ZAKIYAH NUR S.S**, yang keterangan keahliannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Palsu dalam KBBI adalah tidak tulen, tidak sah, tiruan, curang tidak jujur;
 - Batal dan palsu tampak dari makna dan konteks penggunaannya kedua kata tersebut tidak dapat saling menggantikan;
2. **Ahli EDDY RIFA'I, S.H., M.H.**, yang keterangan keahliannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur pidana Pasal 310 KUHP mengutamakan adanya tujuan pelaku untuk menyerang kehormatan dengan menuduhkan agar hal tersebut diketahui umum sehingga timbul sangkaan negative dari khalayak umum terhadap orang yang dimaksud;
- Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa "...dikarenakan ijazah palsu" sudah menyerang kehormatan Saksi PONIRAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan menuduh ijazah Saksi PONIRAN sebagai ijazah palsu dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Aula Kantor Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa sedang berada dalam pelaksanaan musyawarah desa ketika menyebutkan dengan menggunakan pengeras suara di aula desa bahwa Saksi PONIRAN berdasarkan SK Bupati menyatakan bahwa Saksi PONIRAN diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Subik karena ijazah palsu berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung;
- Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2022/PTUN.BL, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 adalah tidak sesuai penerbitan dengan hukum administrasi sehingga ijazah tersebut adalah batal dan tidak pernah menyebutkan bahwa ijazah tersebut sebagai ijazah palsu;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memberikan pandangan agar Saksi PONIRAN berhenti sebagai Kepala Desa Subik;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PONIRAN mengalami kerugian yaitu nama baik dan kehormatan Saksi PONIRAN menjadi ternodai;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi PONIRAN;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota pembelaannya turut mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar peserta Ujian Nasional Paket B Tahun 2016/2017 PKBM Sepakat;
- Putusan Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Nomor 16/6/2023/PTUN BL
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 275/B/2022/PT.UN.MDN;
- Putusan Tingkat Kasasi Nomor 145 K/TUN/2023
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 198/PK/TUN/2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Akta Notaris / PPAT di kotabumi Nomor 02 tanggal 05 Mei 2018 Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan (YPLP) Sepakat-Fatsalima
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Nomor 422/1056/PD/14-LU tentang Surat Izin PKMB (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
- Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional P9934886 yang diberikan kepada PKBM Sepakat
- Sertifikat Akreditasi Nomor PKBM /120300/0172/11/2019 diberikan kepada PKBM Sepakat (NPSN P9934886)
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas Nama Poniran HS yang dikeluarkan oleh Kepala / Ketua PKBM Sepakat Iskandar Zulkarnaen
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas Nama Poniran yang dikeluarkan oleh Kepala / Ketua PKBM Sepakat Iskandar Zulkarnaen
- Surat Keterangan Nomor 010/PKBM – SPK / TR / XII/2021 yang bertanda tangan Kepala PKBM Sepakat
- Surat Keterangan Nomor 015/PKBM-SPK/TR/2023 atas nama Iskandar Zulkarnaen
- Penetapan PN Tanjung Karang Nomor : 80/Pdt.P/2023/PN.Tjk

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan menuduh ijazah Saksi PONIRAN sebagai ijazah palsu dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Aula Kantor Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut, Terdakwa sedang berada dalam pelaksanaan musyawarah desa ketika menyebutkan dengan menggunakan pengeras suara di aula desa bahwa Saksi PONIRAN berdasarkan SK Bupati menyatakan bahwa Saksi PONIRAN diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Subik karena ijazah palsu berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung;
- Musyawarah desa di aula desa tersebut dihadiri oleh sekira 50 (lima puluh) orang undangan;
- Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2022/PTUN.BL, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 adalah tidak sesuai penerbitan dengan hukum administrasi sehingga ijazah tersebut adalah batal dan tidak pernah menyebutkan bahwa ijazah tersebut sebagai ijazah palsu;
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 merupakan ijazah yang asli meskipun terjadi kesalahan dalam masukan (*input*) data NISN;
- Ijazah palsu merupakan ijazah yang tidak terdaftar pada data Dapodik dan tidak memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) yang berstatus aktif dan ijazah tersebut dibuat menggunakan blanko yang bukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Lembaga PBKM Sepakat terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional P9934886;
- Saksi ZULKARNAIN sebagai Kepala Lembaga PKBM Sepakat yang mengeluarkan ijazah menyaksikan Saksi PONIRAN mengikuti proses Paket B sejak Juli 2014 sampai dengan Mei 2017 yaitu selama 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti ujian sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikeluarkan ijazah oleh Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, namun ada kesalahan operator pemasukan data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) di dalam ijazah sehingga tertukar nama dengan nama orang lain;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memberikan pandangan agar Saksi PONIRAN berhenti sebagai Kepala Desa Subik;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PONIRAN mengalami kerugian yaitu nama baik dan kehormatan Saksi PONIRAN menjadi ternodai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang";
3. Unsur "supaya hal itu diketahui umum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ASRO bin TOHARI di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan adalah melanggar kehormatan yang merupakan suatu penghargaan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan nama baik dapat diartikan suatu bentuk kehormatan yang diberikan oleh Masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menuduh ijazah Saksi PONIRAN sebagai ijazah palsu dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Aula Kantor Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa sedang berada dalam pelaksanaan musyawarah desa ketika menyebutkan dengan menggunakan pengeras suara di aula desa bahwa Saksi PONIRAN berdasarkan SK Bupati menyatakan bahwa Saksi PONIRAN diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Subik karena ijazah palsu berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung;

Menimbang, fakta hukum bahwa Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2022/PTUN.BL, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 adalah tidak sesuai penerbitan dengan hukum administrasi sehingga ijazah tersebut adalah batal dan tidak pernah menyebutkan bahwa ijazah tersebut sebagai ijazah palsu;

Menimbang, fakta hukum bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 atas nama PONIRAN HS NISN 9962443178 merupakan ijazah yang asli meskipun terjadi kesalahan dalam masukan (*input*) data NISN;

Menimbang, fakta hukum bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memberikan pandangan agar Saksi PONIRAN berhenti sebagai Kepala Desa Subik;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PONIRAN mengalami kerugian yaitu nama baik dan kehormatan Saksi PONIRAN menjadi ternodai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "supaya hal itu diketahui umum";

Menimbang, bahwa umum dalam unsur ini dimaknai sebagai tempat maupun audiens Dimana tempat tersebut dapat diakses banyak orang dan audiens adalah orang pada umumnya dan dapat memberikan pendapat atau pandangan atas suatu isu;

Menimbang, bahwa unsur supaya tuduhan diketahui umum ditujukan agar ada pandangan public yang berubah atau tercapai atas tersiarkannya atau tersampainya tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menuduh ijazah Saksi PONIRAN sebagai ijazah palsu dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Aula Kantor Desa Subik Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa sedang berada dalam pelaksanaan musyawarah desa ketika menyebutkan dengan menggunakan pengeras suara di aula desa bahwa Saksi PONIRAN berdasarkan SK Bupati menyatakan bahwa Saksi PONIRAN diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Subik karena ijazah palsu berdasarkan putusan PTUN Bandar Lampung;

Menimbang, fakta hukum bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memberikan pandangan agar Saksi PONIRAN berhenti sebagai Kepala Desa Subik;

Menimbang, fakta hukum bahwa musyawarah desa di aula desa tersebut dihadiri oleh sekira 50 (lima puluh) orang undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "*supaya hal itu diketahui umum*" dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana keterangan palsu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan juga adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (*vergeldings theorien*), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (*doeltheorien*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan(*verenigingstheorien*) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (*verenigingstheorien*) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-buta, yang hanya memberikan nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Terdakwa menyampaikan sudah berdamai dengan Saksi PONIRAN, maka sesuai dengan semangat dari keadilan restorative maka patut dipandang sebagai keadaan meringankan dan mengingat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan pidana bersyarat dengan masa percobaan (pidana percobaan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup aturan untuk Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa, artinya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipermasalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Akta Notaris / PPAT di kotabumi Nomor 02 tanggal 05 Mei 2018 Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan (YPLP) Sepakat-Fatsalima
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Nomor 422/1056/PD/14-LU tentang Surat Izin PKMB (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
- Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional P9934886 yang diberikan kepada PKBM Sepakat
- Sertifikat Akreditasi Nomor PKBM /120300/0172/11/2019 diberikan kepada PKBM Sepakat (NPSN P9934886)
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas Nama Poniran HS yang dikeluarkan oleh Kepala / Ketua PKBM Sepakat Iskandar Zulkarnaen
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas Nama Poniran yang dikeluarkan oleh Kepala / Ketua PKBM Sepakat Iskandar Zulkarnaen
- Surat Keterangan Nomor 010/PKBM – SPK / TR / XII/2021 yang bertanda tangan Kepala PKBM Sepakat
- Surat Keterangan Nomor 015/PKBM-SPK/TR/2023 atas nama Iskandar Zulkarnaen

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan PN Tanjung Karang Nomor : 80/Pdt.P/2023/PN.Tjk;

Yang merupakan satu kesatuan dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Daftar peserta Ujian Nasional Paket B Tahun 2016/2017 PKBM Sepakat;
- Putusan Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Nomor 16/6/2023/PTUN BL
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 275/B/2022/PT.UN.MDN;
- Putusan Tingkat Kasasi Nomor 145 K/TUN/2023
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 198/PK/TUN/2023

yang masih berkaitan dengan bukti surat sebagai pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari berkas perkara, maka terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut perlu ditetapkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebarkan hoaks;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa berdamai dengan korban di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASRO bin TOHARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menista dengan lisan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan keputusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta Notaris / PPAT di kotabumi Nomor 02 tanggal 05 Mei 2018 Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan (YPLP) Sepakat-Fatsalima
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Nomor 422/1056/PD/14-LU tentang Surat Izin PKMB (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
 - Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional P9934886 yang diberikan kepada PKBM Sepakat
 - Sertifikat Akreditasi Nomor PKBM /120300/0172/11/2019 diberikan kepada PKBM Sepakkt (NPSN P9934886)
 - Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas Nama Poniran HS yang dikeluarkan oleh Kapala / Ketua PKBM Sepakat Iskandar Zulkarnaen
 - Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas Nama Poniran yang dikeluarkan oleh Kepala / Ketua PKBM Sepakat Iskandar Zulkarnaen
 - Surat Keterangan Nomor 010/PKBM – SPK / TR / XII/2021 yang bertanda tangan Kepala PKBM Sepakat
 - Surat Keterangan Nomor 015/PKBM-SPK/TR/2023 atas nama Iskandar Zulkarnaen
 - Penetapan PN Tanjung Karang Nomor : 80/Pdt.P/2023/PN.Tjk;
 - Daftar peserta Ujian Nasional Paket B Tahun 2016/2017 PKBM Sepakat;
 - Putusan Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Nomor 16/6/2023/PTUN BL
 - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 275/B/2022/PT.UN.MDN;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Tingkat Kasasi Nomor 145 K/TUN/2023
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 198/PK/TUN/2023

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh kami: Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami: Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi, Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Edwin Adrian, S.H., M.H.,

Sheilla Korita, S.H.,

Panitera Pengganti

Rajes Mizandi, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)